

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku mulai 01 Desember 2022 dan berakhir pada 31 Desember 2022
- (2) PIHAK PERTAMA akan menerbitkan Surat penagihan maksimal 4 (tiga) hari kalender setelah masa jatuh tempo penyiaran

Pasal 5
TARIF

(1) Tarif PNBP yang berlaku atas kerjasama Penyiaran mengacu pada Lampiran Peraturan Direktur Utama Nomor 02 tahun 2021

A. Jasa Penyiaran :

a. Spot Iklan, Prime Time sebanyak 66 kali siar : $66 \times \text{Rp } 45.000 = \text{Rp } 2.970.000, -$

(2) Total pengenaan Tarif jasa penyiaran sebesar Rp 2.970.000 (Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

(3) Total cara Pembayaran Jasa Penyiaran mengacu kepada Pasal 3 (tiga)

Pasal 6
DENDA

(1) PIHAK KEDUA wajib membayar PNBP Terutang paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) PIHAK KEDUA yang tidak melakukan pembayaran PNBP Terutang sampai dengan jatuh tempo dikenai sanksi administrative. Berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNBP terutang dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh sanksi administrative berupa denda dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

(1) Keadaan Kahar (force majeure) dalam Perjanjian Kerjasama adalah Kebakaran, Gempa Bumi, Badai, Topan, Banjir, dan Bencana Alam lainnya serta Huru Hara, Perang, Makar, Kerusakan, Perselisihan Buruh, Pemogokan, Kebijakan Moneter, yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.

(2) Tidak satupun PIHAK dikenai tanggungjawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan Kahar (force majeure).